

ABSTRAK

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT DALAM KONDISI GAWAT TIDAK DARURAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LAPAS KELAS IIB WAY KANAN

Oleh
Leli Apriyani

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Way Kanan memiliki tanggung jawab memenuhi hak kesehatan warga binaan, termasuk dalam kondisi gawat tidak darurat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, keterbatasan tenaga medis, minimnya fasilitas, dan kurangnya perhatian terhadap kondisi gawat tidak darurat menyebabkan pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini berpotensi memperburuk kesehatan warga binaan, seperti terlihat dari beberapa kasus kematian narapidana akibat keterlambatan penanganan. Penelitian membahas mengenai (1) pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan dalam kondisi gawat tidak darurat di lapas kelas IIB Way Kanan dan (2) pertanggungjawaban hukum fasilitas kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan lapas kelas IIB way kanan yang kesehatannya terdampak akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam kondisi gawat tidak darurat.

Jenis penelitian adalah hukum normatif sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesiss adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil pembahasan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Way Kanan, terutama dalam kondisi gawat tidak darurat, belum optimal sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan UUD 1945. Keterbatasan tenaga medis dengan legalitas yang tidak sah serta minimnya fasilitas kesehatan melanggar hak warga binaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kepada warga binaan meliputi tiga aspek: pidana, perdata, dan administratif. Secara pidana, kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenakan sanksi penjara hingga 5 tahun atau denda hingga dua miliar rupiah sesuai KUHP dan UU Kesehatan. Dari segi perdata, kelalaian tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Sementara itu, sanksi administratif meliputi teguran, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasional sesuai UU Kesehatan dan UU Pemasyarakatan. Penelitian ini ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan petugas lapas untuk meningkatkan pemahaman, kebijakan, dan praktik terkait hak kesehatan warga binaan, serta menjadi alat advokasi bagi organisasi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan; Gawat Tidak Darurat; Warga Binaan

ABSTRACT

ADVANCED HEALTHCARE SERVICES IN NON-EMERGENCY CRITICAL CONDITIONS FOR INMATES AT CLASS IIB WAY KANAN CORRECTIONAL INSTITUTE¹

Leli Apriyani

The Class IIB Way Kanan Penitentiary is responsible for fulfilling the healthcare rights of its inmates, including in non-emergency critical conditions, as mandated by the 1945 Constitution, Law No. 22 of 2022 on Corrections, and Law No. 17 of 2023 on Health. However, limitations in medical personnel, inadequate facilities, and lack of attention to non-emergency critical conditions have resulted in suboptimal healthcare services. This situation risks worsening the health of inmates, as evidenced by several cases of inmate deaths due to delays in medical treatment. The research specifically discusses (1) the fulfillment of healthcare rights for inmates in non-emergency critical conditions and (2) the legal liability of healthcare facilities for inmates whose health is affected due to the lack of advanced healthcare services in non-emergency critical situations. This research is valuable for academics, legal practitioners, policymakers, and prison staff to enhance understanding, policies, and practices related to the health rights of inmates. It also serves as an advocacy tool for human rights organizations.

This research employs normative legal methods with a legislative approach, case approach, and conceptual approach. Data sources are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The fulfillment of healthcare rights at the Class IIB Way Kanan Penitentiary, particularly in non-emergency critical conditions, remains suboptimal in accordance with Law No. 22 of 2022 on Corrections, Law No. 17 of 2023 on Health, and the Indonesian Constitution. The lack of legally authorized medical personnel and inadequate healthcare facilities violates inmates' rights to proper healthcare services. This condition contradicts Article 9 of the Corrections Law, Article 28 paragraph (5) of the Health Law, and the 1945 Constitution. Additionally, legal liability for healthcare negligence in providing services to inmates comprises three aspects: criminal, civil, and administrative. Criminal liability applies when negligence causes serious injury or death, punishable by up to 5 years of imprisonment or fines up to two billion rupiah, in line with the Criminal Code and Health Law. Civil liability categorizes negligence as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code, requiring compensation to the victims. Administratively, penalties include warnings, fines, suspension, or revocation of operational licenses, as stipulated in the Health Law and Corrections Law.

Keywords: Advanced Health Services; Non-emergency critical conditions; Inmates